



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Clening service di Puskesmas Muara Bulian, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal dahulu di Jalan Jendral Sudirman RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Goib). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 126/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Muara Bulian selama 1 tahun, kemudian pindah ke Muara Tebo sekitar 3 bulan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Muara Bulian sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, lahir tanggal 18 - 4 - 2011;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun 4 bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan
 - b. Tergugat sering menjalin hubungan dengan Perempuan lain dan sering telpon perempuan tersebut;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2011 Terjadi pertengkaran karena Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang telepon yang diterima Tergugat tersebut tetapi Tergugat tidak menjawab malah diam saja keesokan harinya Tergugat menyuruh Penggugat membereskan semua pakaian Penggugat, kemudian Tergugat langsung mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Muara Bulian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan, yang sampai sekarang \pm 2 tahun 10 bulan lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

7. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat diantaranya menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat namun Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Mei 2014 dan tanggal 23 Juni 2014 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor XXX, tanggal XXX. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Ghaib Nomor 65/SKG/Kel- MBL/Kesra tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra Kelurahan XXX, kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya serta



oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah sebagai Kakak ipar/kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak satu tahun empat bulan setelah pernikahan;
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, setahu saksi dipulangkannya Penggugat karena ada pertengkaran masalah anak;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 1 tahun 4 bulan setelah menikah rumah tangga mereka mulai tidak rukun;
- Bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sebelumnya telah terjadi pertengkaran karena masalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tertanggal 22 Mei 2014 dan tanggal 23 Juni 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata wajib dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh: (a). Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan. (b). Tergugat sering membina hubungan dengan Perempuan lain karena sering menelpon perempuan tersebut. (c). Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat. Dari alasan dan sebab-sebab tersebut telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, namun dengan berpedoman pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pada proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s/d P.2) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: XXX dan XXX ;



Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P.2) tersebut merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dalam hal ini Majelis menilai bahwa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tersebut dapat dijadikan landasan mengenai goibnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana ternyata dari bukti berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti kode P.1), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sehingga Penggugat terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum, dari kriteria-kriteria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan tidak ditemukan peristiwa yang menunjukkan adanya pertengkaran ataupun perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun para saksi semuanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya (goib) dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya (goib) dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, walaupun dari fakta-fakta di persidangan tidak ditemukan secara eksplisit mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim menilai dengan sudah tidak perdulinya Tergugat terhadap Penggugat dan sudah tidak tinggal satu rumah antara Penggugat dan Tergugat telah merupakan sebuah indikasi bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang tiga tahun dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal perceraian ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئتُ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.)

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, 06 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis serta RISNATUL AINI, SHI dan TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

RISNATUL AINI, SHI

Drs. H. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota II,

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI

Panitera Pengganti,



M. RAZALI

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 190.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 281.000,-